

ပီမိၵ်ႉၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်း

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ဢၼ်ႉၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်း

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

ၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်း

JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)

ၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်းၵူၵ်း

TELEPON: (0361) 226365

EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>



KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM REFORMASI BIROKRASI
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
b. bahwa dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5); dan
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 70 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2022-2024 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:

- a. Tim Asesor Reformasi Birokrasi;
- b. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
 - b.1. Sub Tim Manajemen Perubahan;
 - b.2. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi;
 - b.3. Sub Tim Penataan Perundang-undangan;
 - b.4. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan;



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- b.5. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
- b.6. Sub Tim Penguatan Pengawasan;
- b.7. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- b.8. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

KETIGA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:

- a. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi yang akan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- b. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map/Rencana Aksi dan berkelanjutan;
- c. Mengevaluasi hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sehingga menghasilkan nilai PMPRB; dan
- d. Menyusun rencana aksi tindak lanjut hasil PMPRB agar dapat ditindaklanjuti oleh Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi.

KEEMPAT : Sub Tim Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.1. mempunyai tugas :

- a. menyusun tim Reformasi Birokrasi Pemprov. Bali;
- b. mengelola rencana aksi Reformasi Birokrasi yang disusun oleh masing-masing sub tim pelaksana Reformasi Birokrasi;
- c. memfasilitasi monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan secara berkala.
- d. Menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi serta laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi;
- e. membentuk dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
- f. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

KELIMA : Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.2. mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan.

KEENAM : Sub Tim Penataan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.3. mempunyai tugas :

- a. melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron; dan
- b. melakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron.



- KETUJUH** : Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.4 mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
 - b. menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan peta proses bisnis;
 - c. mengembangkan *e-government* baik untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan;
 - d. menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. mengevaluasi penerapan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
 - f. menerapkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
 - g. Melaksanakan tatakelola kearsipan yang baik.
- KEDELAPAN** : Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.5. mempunyai tugas :
- a. melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - b. menghitung kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
 - c. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai;
 - d. menetapkan, mengukur dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
 - e. menyusun standar kompetensi jabatan;
 - f. menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai;
 - g. menyusun evaluasi jabatan; dan
 - h. menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.
- KESEMBILAN** : Sub Tim Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.6. mempunyai tugas :
- a. mengelola penanganan gratifikasi;
 - b. mengelola penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
 - c. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - d. menangani Pengaduan Masyarakat;
 - e. menerapkan *Whistle Blowing System*;
 - f. menangani Benturan Kepentingan; dan
 - g. membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- KESEPULUH** : Sub Tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.7. mempunyai tugas:
- a. membangun keterlibatan pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja;
 - b. meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;



- c. Mengukur perjanjian kinerja individu secara berkala; dan
- d. melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja;

- KESEBELAS : Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud diktum Kedua huruf b.8. mempunyai tugas :
- a. menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
 - b. mengembangkan budaya pelayanan prima;
 - c. mengelola pengaduan pelayan publik;
 - d. melaksanakan survei kepuasan terhadap pelayanan; dan;
 - e. memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan.
- KEDUABELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024.
- KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 2 Januari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
5. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET
DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM REFORMASI
BIROKRASI BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

A. Tim Asesor Reformasi Birokrasi

Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
Anggota : 1. Sekretaris
2. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
3. Kepala Bidang Prioritas Pembangunan Daerah
4. Kepala Bidang Penunjang Pembangunan Daerah
5. Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan Pengelolaan Kekayaan Intelektual

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

Ketua : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

a. Sub Tim Manajemen Perubahan

Koordinator : Dr. Ade Krisna Permadhi, ST, M.Si
Anggota : 1. Ida Ayu Suartini, SE
2. Anak Agung Gde Agung Suryawan, S.STP
3. Ketut Swardika, SE

b. Sub Tim Penataan dan Penguatan Organisasi

Koordinator : A.A. Istri Mirah Darma Astuti, SE, M.AP
Anggota : 1. I Wayan Sucika, SH
2. I Made Surata
3. Ni Wayan Wiryani., A.MD

c. Sub Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan

Koordinator : Ira Damayanti, SH, MH
Anggota : 1. Andi Saputro, S.I.P
2. Ni Komang Indah Savitri, S.STP
3. Luh Gede Sutini, SE

d. Sub Tim Penataan Ketatalaksanaan

Koordinator : Ni Putu Laksmi Saridewi, S.STP, M.Si
Anggota : 1. Ir. Ni Gusti Putu Eka Triyani, M.Si
2. I Putu Parta Wirama, S.STP
3. Ni Ketut Sari, S.Sos



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- e. Sub Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara
Koordinator : Ni Putu Ayu Puryani, S.STP., M.AP
Anggota : 1. I Dewa Refortana Nida, S.IP
2. Desak Made Indra Adi, A.Md.Ak
3. I Gede Astama
- f. Sub Tim Penguatan Pengawasan
Koordinator : Gede Wirasuta., SE
Anggota : 1. A.A. Istri Wahyuni, SE
2. Kadek Wisnu Bayupati, ST.,M.Si
3. I Made Wiarta
- g. Sub Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja
Koordinator : I Gede Putu Udiana Putra, ST.MT.
Anggota : 1. I Gede Arsadana, ST
2. I Wayan Suryantara, ST
3. Dewa Nyoman Arta Widiana
- h. Sub Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Koordinator : I Kadek Agus Mahayogi Harry Putra, SS,M.Par
Anggota : 1. Putu Harry Krisnawan, ST.,M.Si
2. Nieke Roslina Dewi, SE.,M.Si
3. Ni Nyoman Sumiati, SE.,MM

Ditetapkan di Bali
Pada tanggal 2 Januari 2024



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

